



Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah

Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah adalah produk asuransi kesehatan tambahan Syariah yang memberikan perlindungan hingga 49 Penyakit Kritis tanpa mengurangi Santunan Asuransi Dasar.

Nama Produk

Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah

Jenis Produk

Asuransi Kesehatan Tambahan Syariah

Nama Pengelola

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran

Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan CI Plus Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini.

“Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. “Anda” adalah calon Peserta.

Apa saja manfaat yang diberikan produk ini?

100% Santunan Asuransi

Apabila Pihak Yang Diasuransikan didiagnosa pertama kali satu dari 49 Penyakit Kritis sesuai Syarat-Syarat Manfaat Tambahan

10% Santunan Asuransi

Khusus untuk *Angioplasty*

Catatan:

Santunan Asuransi yang dimaksud adalah Santunan Asuransi Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah.

49 Penyakit Kritis

1. Serangan Jantung Pertama
2. *Stroke*
3. Operasi Jantung Koroner
4. Operasi Penggantian Katup Jantung
5. Kanker
6. Gagal Ginjal
7. Kelumpuhan
8. *Multiple Sclerosis*
9. Transplantasi Organ Vital Tubuh
10. Penyakit *Alzheimer*/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali
11. Koma
12. Penyakit Parkinson
13. *Terminal Illness*
14. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir
15. Penyakit Hati Kronis
16. Penyakit Motor Neuron
17. *Muscular Dystrophy*
18. Anemia Aplastis
19. Operasi Pembuluh Aorta
20. Hepatitis Fulminant
21. *Pulmonary Arterial Hypertension Primer*
22. Meningitis Bakteri
23. Tumor Jinak Otak
24. Radang Otak
25. Luka Bakar
26. *Poliomyelitis*
27. Trauma Kepala Serius
28. *Apallic Syndrome*
29. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
30. Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner
31. Lupus Eritematosus Sistemik (*Systemic Lupus Erythematosus*)
32. HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan
33. Tuli (Hilangnya fungsi Indra pendengaran)
34. Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)
35. Kebutaan
36. Skleroderma progresif
37. Penyakit Kista Medullary
38. *Cardiomyopathy*
39. Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan
40. Terputusnya Akar-Akar Syaraf *Plexus Brachialis*
41. *Stroke* Yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
42. Operasi Scoliosis Idiopatik
43. Pankreatitis Menahun Yang Berulang
44. Penyakit Kaki Gajah Kronis
45. Hilangnya Kemandirian Hidup
46. *Necrotising Fasciitis* atau *Gangrene*
47. Rheumatoid Arthritis Berat
48. Colitis Ulterative Berat (*Crohn's disease*)
49. Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung

Data ringkas

Usia masuk

Pihak Yang Diasuransikan:
1-64 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia perlindungan asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah & US Dollar.

Frekuensi pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Masa pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Underwriting

- Mengikuti Polis Dasar.
- Tidak dapat digabungkan dengan produk CI lainnya.

Santunan Asuransi

Minimum:
Rp8.000.000 / USD 800.
Maksimum:

- Dewasa**
100% Santunan Asuransi Dasar atau Rp2 miliar / USD 250,000 (mana yang lebih kecil).
- Anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun)**
100% Santunan Asuransi Dasar atau Rp500 juta / USD 100,000 (mana yang lebih kecil).

Iuran Asuransi Tambahan

Iuran Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan berakhir.

Periode Eliminasi

90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Efektif Manfaat Tambahan.

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan Periode Eliminasi sehubungan dengan Manfaat Tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) (“**Permohonan Tambahan**”).
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama Periode Eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis)*: Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Risiko

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
- Risiko pengecualian**
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa Periode Eliminasi sehubungan dengan Manfaat Tambahan yang telah Anda pilih

(“Permohonan Tambahan”), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Anda harus membayar Kontribusi Polis Dasar tepat waktu.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan?

- Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini.
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi *ujrah-ujrah*, apabila ada. Komponen *ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *ujrah* administrasi, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan CI Plus Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
 - a. Telah mendapatkan diagnosa; atau
 - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
 - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai berlakunya Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

Simulasi/ilustrasi produk



Wanda (Peserta/Pihak yang Diasuransikan)
Usia masuk 40 tahun, saat memiliki
Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah

Santunan Asuransi
Rp900.000.000

Iuran Asuransi Tambahan
Rp251.000 per bulan

Skenario:

Wanda terdiagnosa penyakit *Stroke* di tahun kedua (Kelompok *Advanced CI*), Kami akan membayarkan Rp900.000.000 atas Penyakit Kritis tersebut, dan Manfaat Tambahan CI Plus Syariah berakhir.

Bagaimana cara mengajukan klaim?

1. Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib Anda sampaikan kepada Kami dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diagnosa penyakit kritis pada Asuransi Tambahan CI Plus Syariah ditegakkan.
2. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas mencakup, antara lain:
 - a. Surat Keterangan asli Dokter yang mendiagnosa dan menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Penyakit Kritis;
 - b. Fotokopi kartu identitas Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - c. Polis asli;
 - d. Hasil Pemeriksaan yang menunjang diagnosa.
3. Kami berhak meminta kepada Anda untuk menyediakan bukti yang mendukung bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Penyakit Kritis, atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pihak Yang Diasuransikan oleh Dokter yang Kami tunjuk.

Catatan:

- a. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- b. Kami berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- c. Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Pihak Yang Diasuransikan.
- d. Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-kesehatan.html>

Ke mana dokumen klaim dikirimkan?

Jakarta
Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

**Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)**

**Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz
dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman
PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.**

Pelayanan dan penyelesaian pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan penting:

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah**.
- **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar. Asuransi Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar.
- **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** merupakan produk Asuransi Tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran Asuransi, *Ujrah Administrasi*, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau luran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, luran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, luran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi *website* Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.